



PUTUSAN

Nomor 372/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRIL BIN (ALM) SANGKALA TABA;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Tanggal Lahir : 37 Tahun / 28 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barawaja II, LR 2, No. 4, Rt. 03, Rw. 08, Kel.
Pampang, Kec. Panakkukang, Kota Makasar, Prov.
Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 dan Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai 10 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Dalam pemeriksaan di Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Yunizar Akbar, S.H., Sofyandra Hafidz, S.H., Adiwidya Hunandika, S.H., M. Dio Anugraha, S.H., Siti Maisaroh, S.H., M. Ichsan Assifa MZ, S.H., Ahmad Yunus, S.H., Juanda Saputra, S.H., Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "BE-I LAW FIRM" yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah No. 24, Teluk Betung Utara – Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 132/SKK/BE-I/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor 1539/SK/2024/PN TJK tanggal 18 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 372/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. Reg.Perk : PDM-257/TJKAR/06/2024 tanggal 25 September 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram" sesuai dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza Veloz warna hitam dengan Plat nomor L 1109 BD;Dirampas untuk Negara;



- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

Dipergunakan dalam perkara Andi Herman Bin (alm) Andi Baso;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Bin (alm) Sangkala Taba tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android VIVO warna hitam; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza Veloz warna hitam dengan Plat nomor L 1109 BD; dirampas untuk negara;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Herman Bin Andi Baso;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 210/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Perkara Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 226/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Perkara Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 pernyataan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwapa pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwatanggal 20 November 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 21 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan hukum oleh pengadilan Negeri Tanjung Karang, kami menyatakan keberatan, dan berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut tidak tepat, tidak benar, dan diyakini banyak kekeliruan-kekeliruan seperti yang kami uraikan di bawah ini;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 525/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoendegemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "kurang cukup" di pertimbangkan, harus di batalkan (*vanrechtwegenetig*);

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 3 (dua) orang Saksi yang di hadirkan di persidangan adalah anggota Polri pada Team Opsnal Direstik Polda Lampung, yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus *diabaikan* (De auditu), karena mempunyai Konflik kepentingan akan tugasnya, dan tentunya akan membenarkan hasil kerjanya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan secara Alternatif, Alternatif pertama dengan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) , dan kedua dengan pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menuntut Terdakwa dengan Alternatif Pertama, dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) dengan MATI, adalah suatu ketidakadilan bagi Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum terkesan tidak mau menerapkan Pedoman Kejaksaan Agung No. 11 Tahun 2021, Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, yang mengatur penghitungan dengan pola pembobotan dan kualifikasi, yang menghasilkan RENTUT (rentang Tuntutan) yang Setimpal dan Adil;
- Bahwa sangat disayangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mau menggali lebih dalam dimanakah posisi Terdakwa dalam perkara ini, dari keterangan Semil Budias bin Budias Perkara Nomor : 517/Pid.Sus/2024/PN Tjk, dibulan Januari tahun 2024 Semil Budias bin Budias di hubungi oleh sdr Ali (DPO) meminta dicarikan driver untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Aceh menuju Bogor jika Sabu tersebut sampai ditujuan Semil Budias Bin Budias mendapatkan uang jasa mencari driver sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari sdr Ali (DPO), lalu sdr Semil Budias Bin Budias mencari Pekerja/Driver untuk menjalani intruksi dari sdr Ali (DPO) dan menghubungi Sdr Andi Herman bin Andi baso, dikarenakan setelah sampai medan Sdr Semil diberitahu bahwa Saksi Andi Herman bin Andi Baso tidak memiliki SIM Sdr Ali (DPO) mengambil keputusan meminta kepada sdr Semil Budias Bin Budias untuk mengganti driver tersebut, lalu sdr Semil Budias Bin Budias menghubungi Terdakwa



untuk bekerja sebagai driver, yang mana Terdakwa memiliki SIM sesuai intruksi tersebut dengan tujuan mengambil mobil dari aceh bukan untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu yang ada diperkara ini, Terdakwa Baru mengetahui berapa upah jasanya sekaligus pekerjaan aslinya yaitu akan menjemput Sabu dari aceh menuju bogor dari saksi Harianto saat Terdakwa sudah sampai di Medan (dengan kata lain Terdakwa terjebak dan tidak bisa menolak dikarnakan tidak memiliki uang untuk Pulang ke Sulawesi) dan diperkuat oleh keterangan saksi Pihak Kepolisian dan Saksi Andi Herman Serta saksi Harianto, tentunya ini menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding;

- Bahwa sangat disayangkan Jaksa Penuntut Umum tidak menampilkan secara detail keterangan Saksi-Saksi dari kepolisian yang terungkap dipersidangan saat Putusan sdr Semil Budias bin Budias Perkara Nomor : 517/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso adalah Bawahan dari sdr Semil Budias Bin Budias yang membuat perkara ini menjadi jelas dan terang benderang untuk menentukan posisi Terdakwa sebagai pekerja;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang *kurang mempertimbangkan* fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang terungkap dipersidangan, dengan menerapkan hukum terhadap Terdakwa dengan pasal 114 ayat (2) Jo 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, meski Majelis Hakim tidak sepakat dengan Tuntutan JPU yang menuntut dengan Pidana MATI, namun kurang progresif dalam memvonis Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, sangat berat dan tidak adil bagi Terdakwa, Majelis Hakim kurang mempertimbangkan fakta barang bukti Narkotika jenis Sabu bukan milik Terdakwa, melainkan milik ALI (DPO), dan Terdakwa hanya sebagai pekerja yang ditawari oleh Sdr Semil Budias Bin Budias berkas terpisah, namun sangat disayangkan Terdakwa diputus



hukuman yang sangat berat dari Budias yang memberikan perintah kepada Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin andi Baso, patut diketahui hukuman yang diterima oleh Semil Budias Bin Budias dengan pidana penjara selama 18 tahun, Terdakwa tidak tau berapa banyak Narkotika jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa hanya orang suruhan yang dikendalikan oleh Semil Budias Bin Budias yang dijanjikan upah sebesar RP. 600.000.000,-- (enam ratus Juta Rupiah) sekali jalan untuk 3 orang, apabila pekerjaan tersebut sudah selesai dan Narkotika di antarkan ke Jakarta, motifasi Terdakwa adalah upah yg dijanjikan dan belum diterima, tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding *untuk merevisi lamanya hukuman dengan hukuman yang lebih ringan dan setimpal, terhadap terdakwa, pelaku Tindak Pidana yang tidak sempurna ini;*

- Bahwa Dakwaan bersifat Alternatif yang menyatakan "*apabila satu unsur terpenuhi, maka semua unsur dianggap sudah terpenuhi*", adalah suatu Konstruksi Hukum yang kurang tepat, dan sulit untuk dimengerti, benar jika hanya untuk dipersidangkan, tetapi tidak tepat, dan tidak adil, jika Terdakwa dianggap telah Melakukan Semua Unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, dan di pidana penjara dengan Maksimal, oleh karena itu, hendaknya yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan sungguh-sungguh, andil dan peran Terdakwa pada suatu tidak pidana Narkotika agar tidak salah dalam menjatuhkan Hukuman, dengan memperhatikan pada SEMA Nomor : 5 Tahun 1973, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang "*sungguh-sungguh*" setimpal, dengan berat ringannya pidana yang dilakukan Terdakwa, dan dipertegas dengan SEMA Nomor : 1 Tahun 2000, Tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya;
- Bahwa Majelis Hakim terbawa opini publik dan berasumsi dalam mengambil keputusan, yang hanya berpijak pada BAP Penyidik, dan



dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, seakan-akan Terdakwa sudah melakukan unsur “menyerahkan” dan “memindah tangankan” barang bukti Narkotika jenis Sabu, yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa “sedang” melakukannya, namun ketika paket Narkoba sudah dikuasai, dan sedang melakukan pengiriman kemana untuk diserahkan Narkoba tersebut, sudah tertangkap Petugas Kepolisian, tentunya sungguh tidak adil, Terdakwa dipidana penjara seumur hidup, sementara BB Narkotika yang terungkap di persidangan, belum diserahkan, atau di pindah tangankan, serta Terdakwa tidak tau jumlah Narkoba tersebut, dan belum menerima upah dari sdr. Semil Budias bin Budias, dengan demikian maka, hukuman Terdakwa selayaknya diperbaiki dengan hukuman yang lebih ringan, adil dan setimpal;

- Bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya “*komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*” menyatakan: “*Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli*”; Dikaitkan dengan frasa dalam amar putusan Nomor : 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 13 November 2024, yang berbunyi : “*dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”. Bahwa merujuk dari Pendapat AR Sujono dan Bony Daniel diatas, jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa tidak/belum menyerahkan Narkoba, tidak adanya penjual dan pembeli yang di pertemukan oleh Terdakwa serta tidak ada transaksi yang mendapatkan keuntungan ataupun upah bagi Terdakwa dalam perkara aquo. Bahwa, Unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*”, terpenuhi, Unsur “*menjadi perantara tidak terpenuhi*”, Unsur “*menyerahkan*” tidak terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan telah terungkap fakta jika tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



bukanlah tindak pidana yang dilakukan sendiri, melainkan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan setiap pelaku tindak pidana memiliki peran yang berbeda dan itu harus dipertimbangkan dalam persidangan, Terdakwa bukan bandar Narkotika, Terdakwa/Pemohon Banding hanya mengharapkan upah yang belum diterimanya, yang dijanjikan oleh Semil Budias untuk memenuhi kebutuhannya, namun sebelum berbuat, sudah tertangkap petugas terlebih dahulu, sehingga ini seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai faktor yang meringankan hukuman bagi Terdakwa karena peran seseorang dalam tindak pidana haruslah dipertimbangkan demi terciptanya *keadilan*

- Bahwa tidak terbantahkan, *jika Terdakwa hanyalah orang suruhan/upahan* yang merupakan Korban dari jaringan peredaran gelap Narkotika yang berhasil membujuk, dan dimanfaatkan dengan baik oleh pengendali untuk melancarkan bisnis haramnya, Hukuman BERAT seharusnya ditujukan kepada Sdr.Ali (DPO) dan *Semil Budias Bin Budias, yang sudah tertangkap dan sudah dipersidangkan dengan masa hukuman 18 Tahun penjara pada PN Tanjung Karang, dengan Perkara Nomor : 517/Pid.Sus/2024/PN Tjk, selaku pengendali yang merekrut Terdakwa Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Andi Herman Bin andi Baso, namun tidak dihadirkan di muka persidangan, untuk dikonfrontir dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dihadirkan sebagai Saksi pada proses persidangan, tetapi tidak sebaliknya, maka tidak terbantahkan Terdakwa tidak mendapatkan keadilan yang dimana semua pelaku yang turut serta dalam perkara Syahril Bin (alm) Sangkala Taba, semua sudah tertangkap dan diisidangkan ditempat atau pengadilan yang sama (Pengadilan Negeri Tanjungkarang);*
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tidak bisa dipertahankan lagi, dan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berdasarkan SEMA Nomor : 1 Tahun 2000,

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Dengan Segala akibat Hukumnya;
3. Merevisi Lamanya Masa Hukuman;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Terdakwa.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I Tanjungkarang, yang amarnya menyatakan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", terhadap putusan tersebut kami *sependapat* dengan seluruh pertimbangan hukum yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Hakim dalam mengambil keputusan "*telah tepat dan tidak ada kekeliruan*" namun mengenai lamanya *pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa*" SYAHRIL Bin (Alm) Bin SANGKALA TABA dengan pidana *SEUMUR HIDUP* kami jaksa penuntut umum *tidak sependapat* karena Putusan tersebut terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga putusan tersebut tidak memenuhi aspek Yuridis dan aspek Filosofis yaitu tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun efek cegah bagi masyarakat lainnya sehingga kemungkinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat ditiru oleh masyarakat yang lain dan akan menimbulkan preseden yang buruk di dalam masyarakat khususnya

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



para residivis Tindak Pidana Narkotika, mengingat Terdakwa terlibat dengan jaringan Nasional dalam tindak pidana Narkotika Terdakwa adalah Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA bersama-sama dengan Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDIN AHMAD, saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS (berkas terpisah) berangkat ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan menggunakan 1 buah mobil Avanza Velos warna hitam nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu pada saat melintasi Seaport Interdiction mobil yang saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Terdakwa kemudikan di Stop oleh petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan di Seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, setelah dilakukan pengeledahan di mobil tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 43 bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 14 (empatbelas) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di pintu depan kanan dan kiri pintu tengah kanan dan kiri serta pintu mobil bagian belakang dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A9 warna hitam milik Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) buah HP VIVI warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan di sita juga 1 buah mobil Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD, selanjutnya Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Terdakwa dilakukan introgasi dan pengembangan dengan cara Control Dilevery dan kembali ditangkap dan diamannya pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu lainnya atas nama Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) yang merupakan teman Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang diperintahkan mengambil Narkotika jenis Sabu di Aceh dan di antarkan ke Jakarta bersama Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Terdakwa dan kemudian

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara Control Dilevery dan berhasil di tangkap dan di amankan kembali pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu lainnya dipinggir jalan yang beralamatkan di Ds. Babakan Kec Dramaga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tepatnya di halaman parkir Indomaret pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib atas nama Saksi M ABRAR BiN M NURDIN dan saksi AFRIZAL Bin M ALI (berksa terpisah), yang menurut keterangan Saksi M ABRAR BiN M NURDIN dan Saksi AFRIZAL Bin M ALI bahwasannya mereka diperintah oleh Sdr.AAN (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil mobil yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa dengan sengaja atau dengan kehedak bebas dari Terdakwa sendiri untuk mendapatkan uang dengan cara melanggar hukum, Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika dimana Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA bersama-sama dengan Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDIN AHMAD, saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, Saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS (berkas terpisah) berangkat ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan menggunakan 1 buah mobil Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu pada saat melintasi Seaport Interdiction mobil yang Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Terdakwa kemudikan di Stop oleh petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, setelah dilakukan pengeledahan di mobil tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 43 bungkus besar Narkotika jenis Sabu dan 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di pintu depan kanan dan kiri pintu tengah kanan dan kiri serta pintu mobil bagian belakang dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A9 warna hitam milik Saksi ANDI HERMAN Bin

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



(Alm) ANDI BASO yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) buah HP VIVI warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan di sita juga 1 buah mobil Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD, selanjutnya Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Terdakwa dilakukan interogasi dan pengembangan dengan cara Control Dilevery dan kembali ditangkap dan diamannya pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu lainnya atas nama Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) yang merupakan teman Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang diperintahkan mengambil Narkotika jenis Sabu di Aceh dan di antarkan ke Jakarta bersama Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Terdakwa dan kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara Control Dilevery dan berhasil di tangkap dan di amankan kembali pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu lainnya dipinggir jalan yang beralamatkan di Ds. Babakan Kec Dramaga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tepatnya di halaman parkir Indomaret pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib atas nama Saksi M ABRAR BiN M NURDIN dan Saksi AFRIZAL Bin M ALI (berksa terpisah), yang menurut keterangan Saksi M ABRAR BiN M NURDIN dan saksi AFRIZAL Bin M ALI bahwasannya mereka diperintah oleh Sdr.AAN (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil mobil yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa terlibat dengan jaringan nasional dan Terdakwa berperan sebagai orang yang membawa 1 buah mobil Avanza Velos warna hitam nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu, yang awalnya Terdakwa di hubungi melalui WhatsApp oleh Sdr. EMIL dengan nama dan Nomor Handphone di Hp terdakwa ("Kanda" / +1 (236) 7566276) ke Nomor hp Terdakwa dengan nomor Nomor Telfon WhatsApp Business (081243925617) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA, dan menanyakan terhadap Terdakwa "kamu punya SIM" dan Terdakwa jawab "Punya",

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



dan Terdakwa di minta untuk mengirimkan Foto Sim dan KTP Terdakwa, dan di tanyakan lagi oleh Sdr. EMIL “camu bisa ke Medan” kemudain Terdakwa menjawab “Bisa” kemudian Sdr. EMIL memberitahu Terdakwa “tunggu Terdakwa cek Tiket pesawat dulu”, lalu sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa di kirim oleh Sdr. EMIL tiket On-Line dari Maksar ke Medan Transit di Jakarta, kemudian Terdakwa menuju ke Medan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 06.00 WITA sesampainya Terdakwa di Medan sekira pukul 13.20 Wib, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, dan Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) LATOASI di depan Masjid Raya Medan, kemudain sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa beserta Sdr. ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, dan Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) LATOASI menaiki BUS menuju Provinsi ACEH, tepatnya di daerah PANTON LABU, dan kami tiba didaerah PANTON LABU rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib, kemudian pukul 06.00 datanglah orang menghampiri kami menggunakan mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat nomor L 1109 BD, dan kami bertiga menaiki mobil tersebut, kemudian setelah mobil berjalan tidak terlalu lama orang yang mengendarai mobil tersebut, berhenti dan turun di pinggir jalan, kemudian Mobil tersebut langsung Terdakwa bawa, dan kami menuju ke Arah Jakarta, kemudiaan pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 saat di perjalanan menuju Jakarta kami berhenti di rumah teman dari Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) LATOASI yang bernama Sdr. DIDIK di daerah Kota Gajah, Lampung, dan kami bermalam di rumah tersebut, kemudian pagi hari pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) LATOASI membeli 1 (satu) unit motor Honda beat, setelah itu Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) LATOASI sekira pukul 13.00 wib menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan mobil, dan Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) LATOASI menggunakan Motor, diperjalanan menuju Jakarta kami istirahat di res area KM 20 untuk membeli tiket penyebrangan sambil menunggu

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



perintah selanjutnya dari Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) LATOASI, tak lama berselang Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) LATOASI menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi sekarang dan Terdakwa mengatakan istirahat di res area KM 20 dan Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) LATOASI mengatakan agar berangkat duluan, lalu kami melanjutkan perjalanan, di pintu penyebrangan Bakauheni mobil yang kamiendarai dihentikan petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang kamiendarai ditemukan barang bukti di dalam Mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat nomor L 1109 BD yang mana di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 43 (empat puluh tiga) bungkus berukuran besar yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 14 (empat belas) bungkus berukuran sedang yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu. sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat umum untuk menekan dan memberantas peredaran Narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut akan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika mengingat status Indonesia saat ini adalah darurat Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA, telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi HARIYANTO Bin (Alm) LATOASI, Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDIN AHMAD, Saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, Saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



menerima, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan "Menerima" permohonan banding dari kami Penuntut Umum, dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek avanza veloz warna hitam dengan plat nomor L 1109 BD;Dirampas untuk Negara;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan



sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

Dipergunakan dalam perkara ANDI HERMAN BIN (ALM) ANDI BASO;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. S. Emil Budias Bin Budias yang merupakan teman lama Terdakwa sejak kecil menanyakan apakah Terdakwa mempunyai SIM ? Dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mempunyai SIM, kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias menyuruh Terdakwa untuk mengirim foto SIM dan KTP milik Terdakwa ke Sdr. S. Emil Budias Bin Budias;

Menimbang bahwa kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias menanyakan apakah Terdakwa bisa pergi ke Medan ? Dan Terdakwa menjawab Terdakwa bisa ke Medan, lalu Sdr. S. Emil Budias Bin Budias memberitahu akan mengecek tiket pesawat terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA, Sdr. S. Emil Budias Bin Budias mengirimkan kepada Terdakwa tiket pesawat On-Line dari Maksar ke Medan Transit di Jakarta;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 pukul 06.00 WITA Terdakwa berangkat ke Medan dan sesampainya saksi di Medan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi di depan Masjid Raya Medan, selanjutnya mereka menuju Hotel tempat dimana Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menginap untuk beristirahat dan sesampainya di Hotel Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi mengatakan bahwa Terdakwa, Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso nantinya apabila kerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari Aceh kemudian mengantarkan ke Jakarta sudah selesai, maka Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;

Menimbang bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Hariyanto Bin Latoasi (Alm) mendapatkan perintah dari Sdr. Ali (DPO) untuk berangkat menuju Indomart di Panton Labu Aceh dan akan ada seseorang yang menghampiri Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi, selanjutnya Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso menaiki Bus menuju daerah Panton Labu, Provinsi Aceh dan sampai disana pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB, datanglah seseorang menghampiri Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat Nomor L 1109 BD, kemudian Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (Alm) Latoasi masuk ke dalam mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat Nomor L 1109 BD tersebut, lalu setelah mobil berjalan, tidak berapa lama kemudian mobil dihentikan dan pengemudinya turun dari dalam mobil;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin Latoasi (Alm) berangkat dengan tujuan ke Jakarta, dimana Terdakwa yang mengendarai mobil Avanza Veloz warna



Hitam dengan plat Nomor L 1109 BD, akan tetapi mereka bertiga berhenti di Medan untuk beristirahat di Hotel di Medan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa, Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) berangkat menuju Lampung dan sampai ke rumah teman Saksi Harianto Bin Latoasi yang bernama Sdr. Didik pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan bermalam di rumah Sdr. Didik;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, Sdr. Ali (DPO) menyuruh Saksi Harianto Bin Latoasi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi berangkat terlebih dahulu menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk memastikan keadaan aman;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bersama Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dan sesampainya di Reas Area KM20, Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso berhenti untuk membeli tiket kapal, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) menghubungi dan menanyakan posisi Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso, lalu menyuruh Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan sekira pukul 15.00 Wib, pada saat melintasi Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis Sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) di Bogor;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih dan 14 (empat belas) bungkus sedang yang berisikan kristal warna putih setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut sudah diterima oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Harianto Bin Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dari seseorang suruhan Ali (DPO) di Pantan Labu Aceh yang disimpan didalam mobil "Avanza Velos" warna hitam Nopol L 1109 BD, dengan tujuan akan dibawa ke Jakarta, namun ketika mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang duduk di kursi depan sampai di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso oleh Unit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team dan ditemukan di dalam mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis Sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 perlu diubah yang semula : “Percobaan Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, menjadi : “Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimana walaupun peran Terdakwa sebagai orang suruhan dari Ali yang statusnya masih DPO, akan tetapi Terdakwa terlibat dengan jaringan Nasional dalam peredaran Narkotika, dimana akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dapat merusak kesehatan mental dan jasmani generasi penerus bangsa, maka penjatuhan hukuman penjara seumur hidup terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusannya Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dirasa sudah tepat dan telah memberikan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa bukan bandar Narkotika, dimana Terdakwa hanya mengharapkan upah yang belum diterimanya yang dijanjikan oleh Sdr. Semil Budias untuk memenuhi kebutuhannya, namun

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berbuat sudah terlebih dahulu tertangkap petugas kepolisian, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding merevisi lamanya hukuman dengan hukuman yang lebih ringan dan setimpal terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun efek cegah bagi masyarakat lainnya, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat ditiru oleh masyarakat dan menimbulkan preseden buruk di dalam masyarakat khususnya Residivis tindak pidana Narkotika, dan memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman Mati, dan oleh karena itu alasan memori banding Penuntut Umum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 525/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Bin (alm) Sangkala Taba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android VIVO warna hitam; dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza Veloz warna hitam dengan Plat Nomor L 1109 BD; dirampas untuk Negara;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Herman Bin Andi Baso;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 16 Desember

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nunsuhaini, S.H., M.Hum.**, dan **Hebbin Silalahi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. Agus Sukarno**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NUNSUHAINI S.H., M.Hum.

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

DRS. AGUS SUKARNO.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No.372/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)